



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VITARIA, beralamat di Jl. Sunter Agung Perkasa 16, Blok. J12 No. 137, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau di Jl. Pademangan III GG 24 No. 5, RT.004/RW.002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernandus Wijaya S., S.H., dkk., para Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum, berkantor di Law Firm Wijaya Sandi & Co. yang beralamat di Palma One Building 7th Floor #709, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan :

RUSNA HAKIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3172054407610001, beralamat di Jl. Kav. Polri Blok A XI/288, RT. 008, RW. 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Yudiper Samosir, S.H.,MIS., dkk., para Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JRD & Partners, beralamat di Jl. Madrasah Bintaro Hijau Residence Kav. 16, Pesanggrahan, IKPN, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 925/PDT/2024/PT DKI tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Desember 2023 Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran beserta kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.420.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.500,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Desember 2023 Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023, kemudian Tergugat pada tanggal 20 Desember 2023 telah menyatakan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana dengan mengemukakan alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- telah salah dan lalai dalam memberikan pertimbangan hukum yang berpendapat petitum gugatan telah bersesuaian dengan posita gugatan q auo, dengan demikian eksepsi perihal gugatan kabur dinyatakan tidak dapat diterima;
- telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang berpendapat alat-alat bukti menerangkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian, bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perjanjian hutang piutang tidak tertulis antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan alat-alat bukti dari Tergugat tidak dapat mematahkan adanya perjanjian hutang piutang tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang telah dibayar/ dikembalikan oleh Tergugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga ada bukti sisa hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- telah lalai dalam pertimbangan hukumnya yang berkesimpulan petitum perihal tuntutan untuk menyatakan sah menurut hukum Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;
- tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
- tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena sangat berpihak kepada Termohon banding semula Penggugat;
- sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon banding semula Tergugat;

Berdasarkan keberatan di atas, Pemohon banding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 6 Desember 2023;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon banding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 06 Desember 2023;
3. Menolak gugatan Termohon banding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon banding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

1. Menolak permohonan banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 06 Desember 2023;
3. Menghukum Pemanding agar memenuhi segala kewajiban pembayaran beserta kerugian Terbanding baik material maupun immaterial sebesar :
 - Kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman beserta penalty (bunga) sebesar Rp. 1.420.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian material dan immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);Total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.670.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
4. Mengabulkan sita jaminan yang telah diajukan Terbanding;
5. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam banding;

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat harap dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara secara cermat dan seksama beserta turunan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Desember 2023 Nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan petitum gugatan telah bersesuaian dengan posita gugatan, dengan demikian eksepsi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum perihal tuntutan untuk menyatakan sah menurut hukum Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya melaksanakan sebagian prestasinya serta telah diberikan teguran secara tertulis, dengan demikian Tergugat berada dalam keadaan lalai/wanprestasi walaupun perjanjian tidak tertulis tanpa adanya batas waktu jatuh tempo, dengan demikian petitum perihal untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam keadaan lalai/wanprestasi, dengan demikian Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar pengembalian sisa hutang Rp. 800.000.000,- ditambah bunga yang telah diperjanjikan sebesar 2,5% dari hutang pokok dikalikan selama 31 (tiga puluh satu) bulan sejumlah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sehingga total kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua juta rupiah), dengan demikian petitum untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar segala kewajiban pembayaran beserta kerugian yang dialami oleh Penggugat secara material sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ini, berdasarkan Pasal 1251 KUHPPerdata beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang ganti kerugian immateriil dalam wanprestasi tidak dikenal dan tidak terperinci secara jelas serta tidak

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti bukti, maka petitum tentang ganti kerugian immateriil tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perihal sita jaminan yang dimintakan Penggugat dalam gugatan a quo, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yuridisnya terhadap obyek yang dimintakan sita jaminan serta berdasarkan Pasal 227 HIR yang menyatakan “Jika terdapat persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”, dengan demikian petitum perihal permintaan sita jaminan tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perihal menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 606a RV yang menentukan “Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap hal terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, dengan demikian tuntutan uang paksa tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu petitum angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perihal putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi karena tidak memenuhi ketentuan angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh keadaan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Desember 2023 Nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022; dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Desember 2023 Nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami **Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.** dan **Ester Siregar,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Sumardiyanta, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Ester Siregar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 925/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)